

## **Kebijakan Politik Pengarusutamaan Sektor Usaha Mikro sebagai Ketahanan Ekonomi Indonesia pada era Joko Widodo**

Robert Mubarrod  
Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

### **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari keputusan ataupun kebijakan politik pemerintah terutama pada sektor mikro kecil dan menengah. Salah satu bentuk kebijakan politik pada era Presiden Jokowi Widodo adalah kebijakan politik pengarus utamaan sektor mikro kecil dan menengah sebagai kekuatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini berbentuk kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang kompetitif dimulai dengan suku bunga 12% di tahun 2015 hingga tahun menjadi 6% pertahun sejak awal tahun 2020. Hadirnya negara melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor ekonomi dan ketahanan pangan menjadi kekuatan yang signifikan untuk kelangsungan hidup masyarakat kecil dan menengah dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi (*entrepreneurship*, perdagangan, industri rumahan, dan produksi skala rumah tangga dan skala mikro). kebijakan pemerintah tersebut harus menjadi kebijakan unggulan untuk di estafetkan secara kontinuitas sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada sektor mikro kecil dan menengah.

Kata kunci: Kebijakan politik pemerintah, Keberpihakan sektor mikro kecil dan menengah, Kredit usaha rakyat.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi adalah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu prasyarat tercapainya tujuan utama terbentuknya negara Indonesia yang termaktup dalam mukadimah UUD 1945 “ kemudian daripada itu untuk mementuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” dari penggalan mukadimah diatas jelas bahwa kesejahteraan umum , kesejahteraan masyarakat menjadi prasyarat utama dari pembangunan di Indonesia yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan politik pemerintah adalah segala bentuk aturan, undang undang atau regulasi dari pemerintah yang ditujukan untuk publik atau untuk masyarakat dari pemerintah dan birokrasi pemerintah untuk kepentingan umum baik dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi dan mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit yang diberikan oleh bank khususnya bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan atau modal usaha masyarakat. Pembiayaan ini ditujukan kepada usaha masyarakat secara individual.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha skala rumahan atau pedagang kaki lima, home industri yang merujuk kepada usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha sesuai kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 20 tahun 2008 dengan omset yang sangat terbatas, aset, pekerja yang juga terbatas. Untuk usaha menengah kecil kisaran modal Rp. 50.000.000, - Rp. 500.000.000, sedangkan usaha menengah kisaran modal Rp. 500.000.000, - Rp. 1.000.000.000.

## **PEMBAHASAN**

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanat MPR Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, menengah. Perlu diberdayakan sebagai integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh optimal, berkesinambungan, jaminan kepastian, dan keadilan usaha, pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan ber-usaha, dukungan, perlindungan perkembangan usaha seluas-luasnya, dan dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi usaha mikro kecil dan menengah guna mewujudkan perkembangan ekonomi pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja, serta mengentaskan kemiskinan sesuai dengan UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yang ada pada pasal 5 UU tersebut tentang tujuan pemberdayaan UMKM.

Guna penumbuhan iklim usaha maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan peraturan undang-undang yang ada pada pasal 7 undang-undang nomor 20 tahun 2008 meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Dalam aspek pendanaan perlu dukungan pemerintah agar mampu memperluas sumber pendanaan dan fasilitas pada usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan, memperbanyak lembaga pembiayaan, dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses usaha mikro kecil dan menengah. Kemudian aksesibilitas atau kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, murah, dan tepat, serta tidak diskriminasi dalam pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa produk keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan telaah buku-buku yang relevan dengan tema mengenai Kebijakan Pemerintah dan keberpihakannya terhadap Kemandirian usaha masyarakat dan dukungan finansial maupun modal untuk keberlangsungan hidup dan hajat usaha usaha di sektor mikro kecil dan menengah. Metode berikutnya dengan langsung terjun kelapangan bertemu dengan masyarakat khususnya pelaku usaha rumahan, pedagang kaki lima, warung kelontong dan perusahaan skala kecil guna mengumpulkan masukan masukan dari pelaku usaha dimasyarakat dengan wawancara secara komprehensif akan kebutuhan, kendala, masukan dan harapan dari masyarakat pelaku usaha.

## **KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan (perbankan) dengan pola penjaminan. KUR ini bertujuan meningkatkan kemampuan modal usaha kebijakan percepatan pengembangan sektor riil. Modal kerja ini diperuntukkan kepada pelaku UMKM individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha, yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan yang *feasible* dan belum *bankable*. berikut adalah gambar kreteria penerima, tujuan, dan kemudahan KUR:

## Kriteria Penerima, Tujuan, dan Kemudahan KUR



KUR diluncurkan pada November 2007 dengan instruksi presiden nomor 6 tahun 2007 dan (data BPS tahun 2017) peranan strategis UMKM dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dan kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%.

*Harrod-Domar* (tahun 1950) menyampaikan di negara-negara Barat yang memfokuskan kepada peranan investasi akhirnya runtuh di telan waktu. Model ini memberikan peranan kapital atau investasi dalam upaya pembangunan sebagai *engine of growth*. Kegagalan ini disebabkan karena melupakan hak dasar pemerataan hasil pertumbuhan maupun partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan khususnya kemandirian ekonomi dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap usaha mikro kecil maupun menengah di masyarakat. Tugas pokok pemerintah sebagai penjembutan terhadap keinginan masyarakat untuk mandiri secara finansial dengan support dari kebijakan pemerintah yang mendukung keinginan masyarakat yaitu dengan pemberian modal yang punya fleksibilitas dari jangka waktu pinjaman, suku bunga yang kecil dan tidak memberatkan, dan kemudahan dalam pengajuan pinjaman.

Penjaminan KUR dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama penjaminan antara kuasa pengguna anggaran (KPA) KUR yaitu kementerian keuangan dengan perusahaan penjamin. Target penyaluran tahunan KUR di tetapkan oleh pemerintah dan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan IJP/KUR yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi di dalam APBN dan APBN perubahan. Plafon pinjaman

KUR maksimal Rp. 500.000.000 dengan bunga maksimal 16% pemerintah memberikan subsidi berupa pembayaran penjaminan kredit sebesar 1.05% atau senilai 70% dari total penjaminan kredit yang telah ditetapkan yaitu 1,5%, sementara 30% sisanya atau sebesar 0,45% ditanggung oleh penyalur KUR. Besarnya IJP/KUR yang dibayarkan pada perusahaan penjamin pertahun dihitung dari kredit atau pembiayaan penyalur KUR yang dijamin dengan ketentuan kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit, kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

Dalam perkembangannya, KUR skema subsidi Imbal Jasa Penjamin (IJP) sejak November 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 telah disalurkan sebesar Rp. 175,54 triliun. Dalam kurun waktu 2007-2011 pemerintah tidak menentukan target penyaluran KUR, sehingga realisasi penyaluran KUR masih fluktuatif. Pada tahun 2011 diberlakukan target penyaluran KUR yang membuat kinerja penyaluran KUR menjadi terukur dan pencapaiannya selalu diatas target yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dari hasil evaluasi yang dilakukan beberapa lembaga, komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM menyadari bahwa masih terdapat kelemahan dalam program KUR dan skema penjaminan. Oleh karena itu, KUR skema IJP yang sudah disalurkan untuk dihentikan sementara per 31 Desember 2014.



Sumber: Data Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM

Kebijakan KUR periode skema subsidi bunga/marjin tahun 2015 sampai 2020, pada periode ini dukungan pemerintah bagi pembiayaan UMKM yang sebelumnya skema imba jasa penjaminan (IJP) menjadi skema subsidi bunga/marjin. Dengan skema ini, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Subsidi bunga diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur.

Pada awal pelaksanaannya, pemerintah melalui komite kebijakan menetapkan suku bunga KUR adalah sebesar 12%. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi *single digit* guna mendorong perbankan di Indonesia agar menetapkan suku bunga KUR sebesar 6% efektif per tahun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selain fokus terhadap penurunan suku bunga KUR, komite kebijakan juga berfokus pada penyaluran KUR sektor produksi. Karena selama berjalannya KUR, penyaluran kredit/pembiayaan dominan dinikmati oleh debitur KUR sektor perdagangan/ritel. Agar penyaluran KUR dapat didorong lebih besar ke sektor selain perdagangan, komite kebijakan pada bulan Januari 2017 memutuskan target KUR untuk disalurkan ke sektor produksi minimal 40%. Sektor produksi adalah sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa sehingga dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian, atau sektor non-perdagangan. Sektor tersebut diantaranya Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Jasa-jasa lainnya.

Target minimal penyaluran KUR ke sektor produksi tersebut terus meningkat pada tahun berikutnya yaitu minimal 50% di tahun 2018, dan minimal 60% di tahun 2019. Kinerja penyaluran KUR sektor produksi tetap sebesar minimal 60% dari total penyaluran.

Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 670,5 Triliun dengan outstanding Rp. 231,2 Triliun, dan NPL 0,46 persen. Melalui kersama seluruh *stakeholder* KUR hampir setiap tahun realisasi penyaluran KUR mencapai 100% atau bahkan lebih, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membantu UMKM untuk terus berkembang dan menjadi ‘sokoguru’ perekonomian Indonesia.

## **KREDIT USAHA RAKYAT DAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN**

KUR sebagai program dari pemerintah adalah salah satu strategi yang menitikberatkan pemberian modal dengan suku bunga yang kecil, sehingga sangat mudah terserap di masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah, KUR adalah usaha campur tangan pemerintah dalam penyediaan modal yang diberikan pada bidang-bidang produktif. Seperti disampaikan Bambang campur tangan pemerintah dalam memproduksi barang-barang modal yang menciptakan barang konsumsi yang akan memberikan akibat keadaan yang lebih menyenangkan. Apabila masyarakat bisa

meminjam peralatan modal dari pemerintah dengan suku bunga yang rendah maka mereka akan secara mandiri dan kreatif memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat luas dan tidak dibebani dengan perasaan was-was akan pengembalian modal beserta besaran bunga yang mencekik karena disinilah keberpihakan pemerintah ada. Yaitu menyediakan modal untuk usaha masyarakat dengan suku bunga kecil <10% pertahun.

Masyarakat usaha mikro kecil dan menengah bisa diberikan modal dari KUR dibarengi dengan pemberian keterampilan-keterampilan baik umum terutama keterampilan khusus dan juga ketersediaan sumber daya penyediaan bahan baku secara lokal, maka akan terjadi aktivitas ekonomi terus menerus dan bertahap pada masyarakat dan selalu disertai dengan kenaikan produksi, kenaikan penjualan, kenaikan pendapatan dan kenaikan keuntungan dari hasil usaha, menurut Bambang jika gerakan ini apabila dilakukan secara serentak maka akan tercipta keseimbangan baru yang lebih baik dari keseimbangan sebelumnya, yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat tercapai secara optimal dalam waktu yang relatif singkat atau secara cepat. Sehingga pemberian Kredit Usaha Rakyat adalah jalan terobosan membuka peluang-peluang usaha baru secara nasional bahkan hasil produksi yang mampu bersaing secara global akan menjadi komoditas ekspor.

Hasil wawancara dengan salah satu juara yang mendapatkan pembiayaan fasilitas Kredit Usaha Rakyat tanpa Agunan mengatakan bahwa program KUR ini sangat membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, minimal skala Lokal atau nasional, namun karena produk-produk barang hasil karya anak bangsa Indonesia juga bisa dipromosikan sampai skala global atau internasional maka support dari pemerintah menjadi sangat vital, terutama support pembiayaan dengan rate yang memasyarakat (dus tidak memberatkan secara bunga), kedepan bukan tidak mungkin selain support modal juga dibukakan celah pemasaran lewat diplomasi bilateral maupun multilateral dan diplomasi politik.

## **KREDIT USAHA RAKYAT dan PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI**

Meskipun pandemic belum bisa kita katakan selesai, namun pembukaan ruang publik maupun sektor riil sudah dimulai. Kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan, mall, pasar dan pusat perbelanjaan lain sudah dibuka. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai stake holder untuk menstabilkan keadaan ekonomi. Ilmuan ekonomi public Richard A Musgrave (1984) mengatakan Peran pemerintah ada 3

sektor penting yakni stabilisasi, alokasi dan distribusi. Pemberian stimulus Kredit bunga ringan KUR tentu langsung dirasakan oleh para pengusaha skala kecil maupun mikro terbantu sehingga roda bisnis terus berjalan, tidak terjadi pailit usaha dan pemogokan karyawan maupun pemberhentian secara sepihak dari pengusaha pada karyawan tidak terjadi. Adapun Program kebijakan yang secara khusus diberikan saat pandemic berkaitan dengan stimulus pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah yakni kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) urgensinya pemerintah melakukan percepatan program pemulihan ekonomi nasional sebagai bentuk pencegahan agar laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terkoreksi lebih dalam sehingga sasaran akhir untuk tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah c.q Kementerian Keuangan dalam mengintervensi bidang fiscal. Juga bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dengan anggota BI, OJK dan LPS mengoptimalkan instrument kebijakan mempercepat pemulihan Kesehatan dan ekonomi.

Pemerintah tahun 2022 ini telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah untuk UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar 373,17 T. hingga saat triwulan 1 2022 telah tersalurkan 93,34 T dengan kontribusi PDB 2,08% dan sebesar 179,67 T pada juni 2022 meningkat 41% YOY dari 2021. Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR semester 1 tahun 2022 di kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat (22/07) mengatakan bahwa Penyaluran KUR memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016 memberikan kontribusi 0,76% terhadap PDB menjadi 2,08% pada triwulan 1-2022. KUR juga berkontribusi menyerap tenaga kerja, tahun 2021 mencapai 12,6 juta. Angka yang sangat signifikan untuk sebuah negara dan pembangunan ekonomi.

### **TANTANGAN KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DIMASA DEPAN**

Dalam rapat koordinasi terkait evaluasi penyaluran KUR 22 Juli 2022 yang dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Ketenagakerjaan, wamen keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka



kementerian Perindustrian, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Asistensi Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, telah dibahas pula rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR tahun 2023 sebesar 470 T atau dengan target mencapai 30 % dari total penyaluran tahun 2024 dengan target dan 585 T di tahun 2024.

Tantangan sebenarnya adalah bagaimana penyaluran Kredit KUR ini dengan menghilangkan subsidi oleh Pemerintah mendatang namun tetap dengan skema bunga KUR yang semakin rendah sehingga tidak membebankan masyarakat terutama UMKM juga tidak memberatkan Pemerintah selaku stake Holder. Yang kedua adalah bagaimana Penyaluran KUR ini bisa diestafetkan kepada pemerintah yang akan datang sebagai produk kebijakan unggulan yang berpihak kepada rakyat kecil dan UMKM. Yang terakhir bagaimana penyaluran KUR bisa merata pada seluruh lapisan masyarakat diwilayah dari sabang sampai Merauke serta kemudahan dari prasyarat-prasyarat kredit sehingga standar bankable dapat terus di tinjau ulang.

## **SARAN/REKOMENDASI**

Dari kajian ini, peran pemerintah sangat vital terutama dalam menyelenggarakan pemulihan ekonomi masyarakat dengan regulasi yang pas untuk masyarakat khususnya terutama kebijakan stimulasi pemulihan ekonomi pasca pandemic dan umumnya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia secara mikro sebagai penopang perekonomian makro Indonesia. Kebijakan pemberian kredit Usaha Rakyat dengan bunga ringan dan subsidi harus terus diestafetkan guna penyebaran pembangunan ekonomi secara merata terutama nantinya program kredit dengan bunga ringan tanpa subsidi yang masih menjadi PR buat Pemerintah untuk terus menurunkan suku bunga terutama pinjaman hal ini harus juga dibarengi dengan menurunkan suku bunga simpanan agar keuangan masyarakat bisa berproduksi dalam sector riil. Program KUR langsung dirasakan masyarakat dan disambut baik oleh masyarakat, namun masih banyak PR dengan ketentuan ketentuan yang bisa menghambat masyarakat guna bisa menikmati program pemerintah ini, seperti harusnya masyarakat mempunyai agunan yang belum tentu masyarakat dengan usaha mikro dan kecil suda mempunyai agunan seperti yang disyaratkan. Optimalisasi Program KUR tentunya sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan banyaknya instansi dan badan yang membantu mensukseskan program pemulihan ekonomi dari

pemerintah ini namun masih bisa ditingkatkan dengan pendampingan secara langsung dan pemberian pelatihan serta pembukaan lahan yang cocok untuk usaha mereka serta pemberian peluang pasar baik dalam negeri maupun luar negeri yang masih terbuka luas. Di sisi lain, pihak masyarakat sendiri sebaiknya saling bergotong royong atau bekerja sama untuk mensukseskan program dari pemerintah untuk pemulihan perekonomian dan terus mengurangi dampak dari Covid-19 ini baik dari sisi perekonomian, sosial atau dari sisi lain yang bisa membangkitkan perekonomian bersama sehingga tiga fungsi/peran pokok pemerintah dalam perekonomian dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, dengan keterbatasan pengetahuan dan literatur yang penulis pahami menyebabkan tulisan ini masih memerlukan kajian yang lebih dalam

#### Referensi:

- Beling & Totten; Modernisasi masalah model pembangunan; Yayasan Ilmu-ilmu Sosial; Rajawali Press; 1980
- Mudrajad Kuncoro Prof; Masalah, kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan; Penerbit Erlangga; 2010
- Musgrave, Richard, A. & Peggy B. Musgrave. (1984). Public Finance in Theory and Practice, 5th ed., International Edition, Singapore, Mc. Graw-Hill Book Co
- Kepala biro komunikasi, Layanan informasi, dan persidangan kementerian koordinasi bidang perekonomian Haaryo Limanseto ([www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id))
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional; Kementerian Keuangan Republik Indonesia ; <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>
- Kredit Usaha Rakyat KUR; [kur.ekon.go.id](http://kur.ekon.go.id) ; <http://linktr.ee/kur.perekonomianri>
- KUR. Perekonomian RI [https://kur.ekon.go.id/realisasi\\_kur/2022/5](https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2022/5)
- Nurul Hanifa dan Ladi W.P Fisabilillah / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 1, Mei 2021/ Halaman 9-19
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. APBN Kita Edisi Agustus 2020: <https://www.kemenkeu.go.id/media/15932/apbn-kita-agustus-2020.pdf>